



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 31 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATASAN DANA KAMPNYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Batasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

*P*

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Memperhatikan** : a. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 111/BA/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016.


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

**KESATU** : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada Tanggal 4/10/2016 : 26 Oktober 2016

**KETUA**  
  
**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**